

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari paparan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan :

Sebuah Gugatan adalah merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*Eigenrichting*” (Main Hakim Sendiri). Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Penggunaan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah, Dalam suatu sengketa mengenai perebutan kepemilikan tanah, terutama bila terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah, pada umumnya seringkali melibatkan banyak pihak.

Dalam merumuskan tuntutan pada sengketa mengenai perebutan kepemilikan tanah, sejatinya pihak penggugat harus mengajukan gugatan secara lengkap dan terperinci mengenai siapa saja pihak-pihak yang terlibat yang dianggap merugikan penggugat, sehingga tentunya gugatan tersebut dapat diajukan tanpa adanya kekurangan pihak yang dapat menimbulkan terjadinya *Plurium Litis Consortium* atau Gugatan Kurang Pihak.

Pada hasil Putusan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 53 PK/Pdt/2017. Penulis berpendapat ketentuan hukum acara perdata belum sesuai dan belum terpenuhi, dikarenakan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ditolak oleh majelis hakim, yang seharusnya eksepsi tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut dinyatakan diterima oleh majelis hakim, karena terbukti bahwa penggugat dalam gugatannya kurang pihak karena tidak menarik Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, sebagai pemilik sertifikat ditarik sebagai pihak Tergugat II Intervensi. Demi tuntasnya proses pemeriksaan, kesuluruhan pihak baik penggugat, tergugat, maupun turut tergugat kesemuanya harus dilibatkan. Tidak lengkapnya

pihak-pihak yang dilibatkan dalam surat gugatan, bisa mengakibatkan gugatan cacat secara formil dan menimbulkan konsekuensi gugatan tidak dapat diterima. Tidak cermatnya hakim dalam menjatuhkan putusan *aquo*, menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, karena selain bertentangan dengan yurisprudensi yang menekankan bahwa dengan tidak semua pihak yang menguasai atau terlibat dalam obyek sengketa ikut digugat oleh penggugat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

5.2. Saran

Dari uraian sebelumnya penulis memiliki saran sebagai berikut:

Dengan adanya yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar terhadap plurium litis consortium yakni:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu No. 938 K/SIP/1971 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: "Menimbang bahwa meskipun demikian keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara tergugat-tergugat-asal dan orang ke 3 serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang ke 3 harus diikut sertakan sebagai tergugat";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa: "Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat";
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I";
4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat";

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan : "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat" Sangat direkomendasikan untuk dibentuknya peraturan khusus yang mengatur mengenai Eksepsi gugatan kurag Pihak.

Kedua, kedepanya guna menghindari adanya putusan dari hakim maupun eksepsi plurium litis consortium yang diajukan oleh tergugat ada baiknya para pihak yang hendak menggugat diharapkan mengecek dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam proses timbulnya perkara perdata.

